

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tujuan Sistem pemasyarakatan yang di tetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat di terima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab Tujuan demikian memang tidak muda mencapainya, namun berbagai upaya terus menerus di lakukan, salah satunya di lakukannya proses asimilasi untuk memasuki tahapan pembinaan kemandirian.

Salah satu pemberian asimilasi pembinaan kemandirian bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah tercantum pasal yang mengatur hak-hak narapidana, yaitu Pasal 9 dan Pasal 10. Dalam pasal tersebut hak hak narapidana dan anak binaan diatur dan di jamin, sebagai bukti adanya pengakuan hak asasi manusia yang mengharuskan mereka diperlakukan sebagai subyek dengan perlakuan sejajar dengan manusia lain.

Dalam proses pembinaan kemandirian hak warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang di atur dalam Pematuration Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia (HAM RI) Nomor 19 Tahun 2014 Nomor 11 Tahun 2014 Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Program Pelatihan Kerja Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Serta Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu penjawatan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang telah di laksanakan sejak tahun 1964 semakin mantap dengan diundangkannya Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Hadirnya Undang-Undang Pemasyarakatan bertujuan untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang lebih baik. Sebagai suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila, maka pembinaan dilaksanakan secara terpadu dalam proses pembinaan yang di laksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan untuk membina dan mendidik warga binaan agar menyadari kesalahan dan memperbaiki dirinya selama menjalani proses pembinaan di dalam lapas. Hal ini bertujuan agar warga binaan tidak lagi mengulangi

kesalahan yang pernah di lakukan dalam lingkungan masyarakat dan dapat aktif dalam setiap pembangunan bersama dengan masyarakat

Terdapat berbagai faktor penyebab kejahatan di masyarakat. Salah satunya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu tindak pidana kerap di lakukan. Perbuatan pidana yang dilakukan pelaku tentu menyimpangi norma dan tata tertib hukum. Oleh karena hukum pidana merupakan sesuatu aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang di larang atau perbuatan yang di perintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak memenuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu di jatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya di paksakan oleh Negara.

Hukum pidana menunjukkan adanya suatu perbedaan hukum dibanding dengan yang lain. Di dalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan akibat hukum berupa suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukum kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap larangan larangan yang telah di tentukan di dalamnya.

Lembaga Pemasayarakatan di singkat LP atau Lapas adalah sebagai tempat untuk binaan melalui pendidikan, rehabilitasi, atau reintegrasi. Pemasayarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tataperadilan pidana. Pemasayarakatan juga merupakan perwujudan dari pelebagaan reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan.

Perubahan pandangan dalam memperlakukan narapidana di Indonesia tentunya didasarkan pada suatu evaluasi kemanusiaan yang merupakan wujud manifestasi Pancasila sebagai dasar pandang hidup bangsa yang mengakui hak hak asasi narapidana. **Hoefnagles** menyatakan bahwa “pemberian sanksi merupakan suatu proses pembangkitan semangat “*encouragement*” dan pencelaan “*censure*” untuk tujuan agar seseorang menyesuaikan diri dengan suatu norma atau undang undang yang berlaku.

Pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab atas diri sendiri, keluarga dan masyarakat sementara itu pembinaan kemandirian di arahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar dapat berperan sebagai masyarakat yang bertanggung jawab. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) akan memperoleh reaksi berupa pidana. pidana merupakan reaksi atas delik yang banyak terwujud melalui suatu nestapa yang seganja di timpakan negara pada perbuatan delik dan rumuskan pula dalam hukum.

Pembinaan dan Pembimbingan narapidana yang dilakukan oleh Lapas meliputi program yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

Tujuan dari sistem pemasayarakatan adalah bersatunya kembali narapidana dengan masyarakat sebagai warga negara yang baik, sehingga keberadaan mantan warga binaan pemasayarakatan di masyarakat nantinya di

harapkan mau dan mampu untuk ikut membangun masyarakat dengan berpedoman kepada program-program pembinaan yang didapatkan di dalam lembaga pemasyarakatan sehingga perilaku mereka dapat tercermin lewat tindakan-tindakan yang mereka lakukan di dalam masyarakat.

Dalam menjalankan hidup bersama dengan masyarakat, maka para narapidana dapat beradaptasi dengan semua pengalaman hidup yang telah dijalani selama ini sehingga ketika mereka bersama-sama dengan masyarakat masyarakat dapat menerima kehadiran para mantan narapidana sebagaimana anggota keluarga, agar tidak merasakan minder atau takut kepada mereka dan mereka dapat mengaplikasikan ilmu. Melalui bekal ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh selama masih berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka dengan demikian para mantan narapidana tidak lagi mengganggu, tetapi keterampilan yang diperoleh dapat dijadikan modal kerja di tengah-tengah masyarakat.

Keterampilan yang nantinya akan menjadi modal para narapidana diharapkan dapat didukung oleh pemerintah berupa pemberian perhatian yang serius. Dengan demikian, maka diharapkan warga binaan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Dengan adanya pembinaan-pembinaan yang dilakukan selama ini di dalam lapas maka diharapkan dapat merubah perilaku buruk yang pernah mereka lakukan di dalam kehidupan mereka dan untuk semua itu mereka telah menjalani masa-masa hukumannya di dalam lapas. Pemberian dan pelaksanaan kemandiriannya tersebut dilaksanakan berdasarkan PP

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tentang Syarat dan Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Implementasi PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tentang Syarat dan Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan juga dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Serui. Selain itu juga didasarkan pada PP Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan WBP (Warga binaan Pemasyarakatan). Kepala Lapas wajib melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana yang ditempatkan dalam wilayah Lapas selama menjalani putusan masa pidananya. Dalam melaksanakan pembinaan Kepala Lapas wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan.

Kegiatan pembinaan diarahkan pada kemampuan narapidana untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Bagi narapidana yang tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir, maka Narapidana yang bersangkutan tetap melaksanakan pembinaan di Lapas. Apabila terdapat Narapidana yang tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi, maka Narapidana yang bersangkutan diberikan pembinaan khusus. Akan tetapi dalam implementasi PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tentang Syarat dan Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang berkaitan dengan pembinaan kemandirian WBP, tentunya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Serui mengalami sejumlah tantangan. Oleh sebab itu, maka perlu dilakukan riset atau penelitian dengan judul “Pelaksanaan

Pembinaan Kemandirian Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Serui”.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penerapan hak narapidana yang mendapatkan pelatihan, ketrampilan, dan kemandirian di lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Serui?
2. Apa kendala penerapan hak narapidana yang mendapatkan asimilasi kerja mandiri?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengungkap dan menganalisis penerapan hak Narapidana yang mendapatkan asimilasi kerja mandiri
2. Mengungkap dan menganalisis faktor kendala penerapan yang mendapatkan asimilasi kerja mandiri.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Dari segi pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsi pengembangan dan konsepsi dan teori hukum penitensier yang semakin berkembang di Indonesia.
2. Dari segi praktisnya, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan (input) Koereksi bagi pelaksanaan pembinaan bagi lapas dalam penerapan hak narapidana yang mendapatkan asimilasi kerja mandiri.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Lapas Klas IIB serui dengan pertimbangan bahwa lapas klas IIB serui merupakan salah satu lapas di Indonesia yang juga melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2014, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 04 Tahun 2016.

### **2. Tipe Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang terdiri dari penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan terhadap (peraturan perundang-undang yang terkait dengan asimilasi mandiri) sedangkan penelitian hukum empiris dilakukan untuk mengungkapkan pelaksanaan asimilasi mandiri bagi WBP.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis sumber data penelitian ini adalah (1) data primer dan (2) data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari hasil pengamatan (observasi) dan hasil wawancara. Data sekunder adalah data yang tersedia di perpustakaan termasuk hasil penelitian bidang hukum khusus pelaksanaan asimilasi mandiri WBP.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara dan teknik pencatatan pengamatan (observasi). Data sekunder dikumpulkan dengan menggunakan

teknik penulisan bahan hukum primer bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data primer diambil dari sumber data secara langsung berupa keterangan atau penjelasan dari subjek penelitian yang memahami topik penelitian efektifitas pelaksanaan pelatihan pembinaan kemandirian yang di lakukan di lembaga masyarakatan klas IIB Serui Kabupaten Kepulauan Yapen. Data sekunder digunakan untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi informasi yang di kumpulkan peneliti melalui wawancara dan observasi langsung. data sekunder dapat berupa jumlah, petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan, laporan kegiatan, artikel media massa, arsip dan lainnya sebagai yang berhubungan dengan Implementasi Pembinaan Kemandirian Bagi Warga Binaan Lapas Klas IIB Serui.

## **5. Analisa Data**

Data yang di kumpulkan setelah di lakukan proses pengeditan kemudian di lanjutkan dengan proses koding data dan deskripsi dan sesuai dengan permasalahan penelitian. Teknik analisis data yang di gunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif.